

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 50/Permentan/OT.140/6/2007

TENTANG

PEDOMAN PENANGGULANGAN DAMPAK BENCANA
DI BIDANG PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia, yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;

b. bahwa masyarakat yang bergerak di bidang pertanian memiliki risiko terkena bencana sehingga Departemen Pertanian bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan bencana agar dampak bencana di bidang pertanian dapat ditekan serendah mungkin;

c. bahwa agar pelaksanaan penanggulangan dampak bencana dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan adanya Pedoman Penanggulangan Dampak Bencana di Bidang Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004,
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Repblik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2007;

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/Kpts/ OT.160/2/2007 tentang Tim Penanggulangan Bencana Alam Nasional Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Penanggulangan Dampak Bencana di Bidang Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman Penanggulangan Dampak Bencana di Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi aparatur di pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan penangulangan bantuan dampak bencana di bidang pertanian.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 juni 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
5. Para Gubernur di Seluruh Indonesia;

6. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas yang membidangi Pertanian di Provinsi Seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas yang membidangi Pertanian di Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 50/Permentan/OT.140/6/2007
Tanggal : 18 Juni 2007

PEDOMAN PENANGGULANGAN DAMPAK BENCANA DI BIDANG PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana yang terjadi secara luas di wilayah Indonesia dapat menggunggu stabilitas ketahanan pangan nasional. Dampak bencana pada masyarakat pertanian berupa gagalnya panen dan rusaknya sarana usahatani, selain mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada masyarakat juga merugikan pemerintah karena pada akhirnya dapat berdampak pada terjadinya kekurangan pangan.

Akibat terjadinya bencana, sebagian sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha di bidang pertanian tidak berfungsi secara optimal. Pada waktu musim penghujan seringkali terjadi bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi akibat semakin lemahnya kemampuan tanah menyerap, menahan dan menampung air hujan. Sebaliknya pada musim kemarau terjadi bencana kekeringan. Kondisi ini pada dasarnya terkait dengan pemanasan global dan perubahan ekosistem yang terjadi akibat penggundulan hutan di daerah hulu.

Agar dampak bencana di bidang pertanian dapat ditekan serendah mungkin, Pemerintah bertanggung jawab terhadap penanggulangan dampak bencana. Departemen Pertanian sebagai pembina di sektor pertanian bertanggung jawab memberikan perlindungan bagi petani

atas dampak yang mungkin ditimbulkan oleh bencana dengan melaksanakan kegiatan penanggulangan dampak bencana guna meringankan beban masyarakat petani dan mempertahankan kelangsungan proses produksi pertanian.

Langkah nyata yang dilakukan Departemen Pertanian dalam kegiatan penanggulangan dampak bencana yaitu berupa pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian yang disalurkan dalam bentuk natural kepada petani/kelompok yang berada di lokasi bencana. Bantuan yang diberikan tidak sebesar kebutuhan aktual di lapangan, namun diharapkan dapat meringankan beban dan menjadi stimulan bagi pulihnya kembali kegiatan perekonomian di daerah yang terkena bencana.

B. Maksud dan Tujuan Penyususunan Pedoman

1. Maksud

   Pedoman Penanggulangan Dampak Bencana di Bidang Pertanian disusun dengan maksud sebagai acuan agar para aparat/petugas pertanian di pusat dan daerah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan dampak bencana secara terarah, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tujuan

   Pedoman ini disusu dengan tujuan agar kegiatan penanggulangan dampak bencana dapat :
   a. Mencapai kesamaan pengertian, bahasa, dan penafsiran terhadap kegiatan penanggulangan dampak bencana di bidang pertanian;
   b. Mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan dampak bencana di bidang pertanian;
   c. Melaksanakan kegiatan penangulangan dampak bencana secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Asas

Asas dalam penanggulangan dampak bencana meliputi asas transparansi, efisiensi dan efektivitas, partisipatif, dan akuntabilitas.

1. Asas Transparansi

   Kegiatan penangulangan dampak bencana harus dilaksanakan secara terbuka dikalangan semua pihak yang terkait dengan proses perencanaan , penetapan bantuan dan penyaluran bantuan kepada petani (Tim Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota)

2. Asas Efektivitas dan Efisiensi

   Penanggulangan dampak bencana harus dilakukan secara efektif dalam penentuan jenis dan waktu penyaluran bantuan, serta efisien dalam mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan anggaran.

3. Asas Partisipasif

   Berbagai upaya yang dilakukan dalam penanggulangan dampak bencana harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat di lokasi bencana. Untuk itu, usulan permintaan bantuan dari daerah yang terkena bencana merupakan acuan dasar pengalokasian bantuan.

4. Asas Akutanbilitas

   Seluruh tahap kegiatan yang dilaksankan dalam rangka penanggulangan dampak bencana dapat dipertanggungjawabakan secara administratif maupun fisik di lapangan. Oleh karena itu, setiap tahap kegiatan harus didukung oleh data, informasi, dokumentasi, dan sistem pelaporan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penangulangan Dampak Bencana di Bidang Pertanian meliputi dampak bencana dan kegiatan penanggulangannya, pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, tata cara pemberian bantuan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan penanggulangan dampak bencana di bidang pertanian adalah :

1. Disalurkannya *agro-input* (benih/bibit, pupuk, pestisida), dan prasarana lain yang dibutuhkan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat lokasi.
2. Dimanfaatkannya bantuan sehingga petani penerima bantuan tidak terganggu pencapaian produksi, produktivitas dan pendapatannya.
3. Pulihnya kegiatan ekonomi masyarakat petani di lokasi bencana.

F. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun manusia sehingga mangakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan topan, dan tanah longsor.
3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit.
4. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
5. Konflik Sosial adalah pertentangan fisik antara dua pihak atau lebih yang mengakibatkan hilangkan hilangnya hak dan aset kelompok masyarakat, timbulnya rasa takut, terancamnya keamanan, ketentraman, keselamatan, dan/atau tergantungnya martabat dan keseimbangan kehidupan sosial masyarakat.
6. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, kerusakan lingkungan, kerusakan saranan, prasarana dan fasilitas umum, dan gangguan kegiatan masyarakat.
7. Dampak Bencana adalah kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat

berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana, prasarana dan fasilitas umum, dan gangguan kegiatan masyarakat.

8. Pascabencana adalah periode/waktu/masa setelah terjadinya bencana.

9. penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang terkait dengan bencana, meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan sebelum terjadi bencana, penyelamatan saat terjadinya bencana serta rehabilitasi dan rekontruksi setelah terjadinya bencana.
10. Penanggulangan dampak bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan baik fisik maupun non fisik setelah terjadinya bencana, mencakup rehabilitasi daan rekonstruksi sarana, prasarana, fasilitas umum yang rusak akibat bencana dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan kembali semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pescabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
13. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, merendam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
14. Petani termasuk petani tanaman pangan, hortikultura, pekebun dan peternak adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempuyai lahan yang mata pencaharian pokoknya mengusahakan lahan dan/atau media tumbuh tanaman untuk budidaya tanaman atau peternakan.

15. Kelompoktani adalah kumpulan petani tanaman pangan, hortikultura, pekebun dan peternak yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya.

BAB II
PENANGGULANGAN DAMPAK BENCANA, PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

A. Dampak Bencana

Bencana di bidang pertanian dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, kerusakan dan/atau kehilangan *input* produksi, kerusakan sarana, prasarana dan fasilitas umum, munculnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penyakit hewan.

Dampak bencana pada petani berupa gagalnya panen dan rusaknya sarana usahatani, selain mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada masyrakat juga merugikan pemerintah karena pada akhirnya dapat berdampak pada terjadinya kekurangan pangan.

B. Penanggulangan Dampak Bencana

Penanggulangan dampak bencana dilaksanakan pada tahap pascabencana, yakni meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

1. Rehabilitasi
   Rehabilitasi bidang pertanian pada lokasi pascabencana dilaksanakan melalui kegiatan :
   a. perbaikan ekosistem daerah bencana;
   b. perbaikan sarana dan prasarana pertanian;
   c. pemberian bantuan sarana produksi seperti benih/bibit, pupuk, pestisida/vaksin dan obat-obatan ternak, serta alat mesin pertanian;
   d. pemulihan kegiatan penyuluhan dan pelatihan, dan
   e. pemulihan fungsi kelembagaan tani dan pedesaan.

2. Rekonstruksi

Rekonstruksi bidang pertanian pada lokasi pascabencana dilaksanakan melalui kegiatan :

a. pembangunan kembali sarana dan prasarana pertanian;
b. penerangan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan pertanian yang lebih baik dan tahan bencana;
c. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat petani;
d. peningkatan fungsi pelayanan publik;
e. peningkatan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan
f. peningkatan pelayanan utama kegiatan pertanian dalam masyarakat.

C. Pendanaan

Dana pananggulangan dampak bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Mengingat bahwa Indonesia berada pada wilayah rawan bencana, maka Departemen Pertanian memandang perlu mengalokasikan anggaran penanggulangan dampak bencana secara memadai setiap tahunnya. Dana Pemerintah yang disalurkan melalui Departemen Pertanian bersifat stimulan guna partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

D. Pengelolaan Bantuan Bencana

Pengelolaan sumberdaya bantuan bencana meliputi perencanaan, penetapan sasaran dan penyaluran bantuan, pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan terhadap penggunaan barang, jasa, dan/atau uang bantuan baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Dalam rangka terwujudnya pananggulangan dampak bencana yang efektif dan efisien, pengelolaan bantuan dan kegiatan harus dilakukan dalam suatu mekanisme yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang terpadu, serta sistem pelaporan yang terkoordinasi dan menyeluruh.

Di tingkat Pusat kegiatan penanggulangan dampak bencana dikoordinasikan oleh Tim Penanggulangan Bencana Alam Nasional Departemen Pertanian yang terdiri dari Tim Pengarah beranggotakan Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian, dan Tim Pelaksana Pusat yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 64/Kpts/OT.160/2/2007 sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penanganan/penanggulangan dampak bencana, Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim.

Di tingkat daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Kepala Dinas lingkup pertanian terkait, bekerjasama dengan Tim Teknis program pembangunan pertanian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya Tim Teknis sektor pertanian di daerah dapat berkoordinasi dengan Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP) setempat. Bantuan penanggulangan dampak bencana di bidang pertanian, disalurkan ke Kabupaten/Kota antara lain dalam bentuk sarana produksi, bahan dan sarana pengendali hama dan penyakit tanaman/hewan, serta alat mesin pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Disamping itu, juga dialokasikan dana pembinaan operasional yang antara lain digunakan untuk melakukan identifikasi awal kondisi bencana dan survey harga, penentuan lokasi, serta monitoring evaluasi penyaluran bantuan sarana/prasarana pertanian. Secara rinci tata cara perencanaan dan penyaluran bantuan bencana diuraikan sebagai berikut :

A. Perencanaan

Perencanaan penanggulangan dampak bencana dan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Penanggulangan pertama dampak bencana alam dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota setempat. Apabila pemerintah kabupaten/kota setempat tidak dapata mengatasi, dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk diproses lebih lanjut.
2. Bupati/Walikota menyampaikan kejadian bencana dan mengusulkan kebutuhan bantuan sarana/prasarana produksi pertanian yang diperlukan kepada Gubernur Provinsi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 dan Lampiran 3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
3. Berdasarkan usulan Bupati/Walikota, gubernur menyampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian.
4. Berdasarkan usulan dari Gubernur, Bupati/Walikota, Tim Penanggulangan Bencana Alam Nasional Departemen Pertanian melaksanakan rekapitulasi usulan serta menganalisis jenis dan jumlah bantuan yang akan disalurkan. Dalam rangka mempertajam analisis jenis bantuan dan menentukan ketetapan waktu penyaluran, Tim Penangulangan Bencana Alam Nasional Departemen Pertanian bersama Dinas terkait di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) melakukan identifikasi awal kondisi bencana ke lapangan.
5. Berdasarkan hasil identifikasi awal, Tim Teknis Penanggulangan Bencana Alam Nasional Departemen Pertanian memberikan rekomendasi dan mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian tentang jenis dan jumlah bantuan yang akan disalurkan ke daerah bencana.
6. Berdasarkan persetujuan Sekretaris Jenderal, Pejabat Pembuat Komitmen melalui Tim Pengadaan Bantuan Penanggulangan Bencana melakukan pengadaan melalaui kontrak dengan rekanan setelah melakukan telaahan terhadap kelayakan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kontrak pengadaan memuat perincian tentang jenis, volume, kualitas atau spesifikasi sarana/prasarana pertanian yang akan diadakan serta penyaluran sampai kepada titik bagi.

B. Penentuan Sasaran (Calon Lokasi dan Calon Petani)

Seleksi calon lokasi sasaran dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Langkah awal yang harus dilakukan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur yaitu berkoordinasi dengan stakeholders di daerah, untuk menentukan calon lokasi kegiatan dan calon petani sasaran yang mengacu kepada kriteria yang telah ditentukan.
2. Kepala Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota dan provinsi melakukan identifikasi di lapangan secara detail dan akurat mengenai lokasi bencana (desa dan kecamatan), luas areal lahan yang rusak dan jenis komoditas yang terkena dampak dan estimasi nilai kerugian petani, serta nama petani/kelompoktani yang terkena dampak bencana.
3. Kepala Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota dan provinsi melakukan rekapitulasi data hasil identifikasi, menganalisis tingkat kerusakan bencana dan bantuan yang dibutuhkan, serta menyusun prioritas calon lokasi kagiatan dan calon petani/kelompoktani sasaran berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Tim Penanggulangan Bencana Alam Nasional Departemen Pertanian bersama Kepala Dinas lingkup pertanian terkait di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) melaksanakan kunjungan lapangan untuk melakukan pengecekan ulang dan menetapkan calon lokasi kegiatan dan calon petani/kelompok tani.

Seleksi calon petani/kelompok tani sasaran dilakukan sebagai berikut:

1. Seleksi calon petani/kelompok tani dilakukan secara transparan dengan melibatkan unsur terkait di tingkat lapangan yaitu di tingkat kecamatan dan desa.
2. Dilakuakn pendataan daftar kelompok tani/petani, luas lahan, jenis komoditas dan kebutuhan jenis bantuannya.

Penetapan lokasi, calon kelompok tani/petani penerima bantuan, serta jenis bantuan yang akan diberikan mempunyai kriteria sebagai berikut :

1. Penentuan Lokasi
   Kriteria calon lokasi penanggulangan dampak bencana di bidang pertanian meliputi :

   a. Lokasi kegiatan dipilih pada desa-desa dan kecamatan yang mengalami dampak paling besar dari bencana yang telah terjadi (meliputi banjir, kekeringan, tanah longsor, badai,

gempa bumi, gunung meletus, eksplorasi hama dan penyakit, kelaparan maupun daerah konflik).

b. Untuk komoditas tanaman pangan diprioritaskan pada areal lahan pertanian yang mengalami kerusakan tanaman, gagal panen atau puso maupun lahan yang terlantar.
c. Untuk komoditas hortikultura diprioritaskan pada areal tanam yang mengalami kerusakan tanaman, gagal panen, atau areal rusak karena bencana.
d. Untuk komoditas perkebunan dan peternakan diprioritaskan pada areal perkebunan dan sentra peternakan yang mengalami kerusakan/kerugian terbesar akibat bencana sehingga terlantar.

2. Calon Kelompok Tani atau Petani

Kriteria calon petani sasaran (penerima bantuan) penanggulangan dampak bencana di sektor pertanian adalah :

a. Calon petani sasaran dipilih yang benar-benar mengalami kerusakan tanaman, gagal panen (puso), kehilangan/kematian ternak, dan kerusakan tanaman perkebunan, serta petani yang memiliki lahan terlantar akibat bencana sehingga mampu lagi melanjutkan usahanya.
b. Calon petani diprioritaskan pada petani yang memiliki keterbatasan modal dan sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah.
c. Diutamakan petani yang telah tergabung dalam wadah kelompoktanidan direkomendasikan oleh Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) dab Penyuluh Pertanian Cabang Dinas (KCD) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

3. Penetapan bantuan dan Jenis Kegiatan
Kriteria jenis bantuan yang diberikan dalam penanggulangan dampak bencana di bidang pertanian, meliputi :

a. jenis bantuan benih/bibit tanaman ternak yang akan diberikan disesuaikan dengan kondisi agro-ekosistem, kebutuhan petani setempat dan prospek pasarnya.
b. Jenis kegiatan usaha tani (baik hulu, on-farm, hilir) yang akan dibantu harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan petani untuk mengelolanya serta memperhatikan ketersediaan tenologi dan kondisi pasarnya.
c. Kegiatan percepatan penanaman dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan sarana pertanian, pemanfaatan alsintan untuk percepatan olah tanah maupun pompa air untuk meningkatkan ketersediaan air irigasi.

d. Jenis barang, spesifikasi teknis dan jjmlah/volume dari sarana dan peralatan lain yang akan disalurkan kepada petani sasaran disesuaikan dengan ususlan, kebutuhan petani setempat yang ditetapkan melalui pendekatan partisipasif dan ketersediaan anggaran.
e. Penggunaan obat-obatan, pestisida, herbisida dipilih yang ramah lingkungan, terdaftar dan memmiliki izin sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian.

C. Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyaluran sarana dan prasarana pertanian dilakukan oleh rekanan yang ditunjuk, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian terkait di Provinsi. Untuk jenis barang berupa sarana produksi pertanian (benih/bibit, pupuk, obat-obatan) disalurkan sampai ke titik bagi kelompoktani, sedangkan alat dan mesin pertanian dsalurkan oleh rekanan sampai ke Dinas Lingkup Pertanian di Kabupaten/Kota dan atau ke titik bagi kelompoktani.
2. Serah terima sarana produksi dilakukan oleh rekanan yang ditunjuk kepada kelompoktani, disaksikan oleh pihak-pihak terkait di tingkat kecamatan dan desa dan diketahui oleh Kepala Dinas Lingkup Pertanian di Kabupaten/Kota terkait.
3. Sedangkan serah terima alat dan mesin pertanian, pestisida dan obat-obatannya dilakukan oleh rekanan kepada Kepala Dinas Lingkup Pertanian di Kabupaten/Kota dan/atau kelompoktani. Koordinasi penyerahan bantuan seyogyanya dilakukan oleh Dinas Pertanian terkait.
4. Apabila terjadi pergeseran musim tanam yang mengakibatkan mundurnya pemanfaatan bantuan dari waktu yang ditetapkan, maka penyerahan bantuan tetap dilakukan dan diterima oleh Kepala Dinas lingkup Pertanian terkait dengan disaksikan oleh petani Kepala Dinas lingkup pertanian terkait dengan disaksikan oleh petani calon penerima bantuan. Penyerahan bantuan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dan Berita Acara penitipan barang yang diketahui oleh Kepala Dinas, petugas lapangan dan petani bersangkutan.
5. Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan meliputi jumlah, jenis, bantuan, petani/kelompok tani penerima lokasi bantuan dan informasi terkait kepada Kepala Dinas Pertanian dan selanjutnya rekapitulasi laporan dari Dinas Kabupaten/Kota tersebut disampaikan kepada Menteri Pertanian.

6. Pembayaran kepada rekanan akan dilakukan setelah sarana dan prasarana pertanian diserahterimakan kepada yang bersangkutan sesuai prosedur yang berlaku.
7. Bantuan jenis komoditas untuk penanggulangan bencana tidak dapat dirubah setelah kontrak ditandatangani, kecuali terdapat hal-hal yang sangat mendasar berupa evaluasi terakhir dan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Perubahan agar diusulkan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan evaluasi dan persetujuan.

Penyaluran bantuan sarana produksi pertanian harus memperhatikan

1. Penyaluran sarana produksi pertanian harus mempertimbangkan waktu tanam, khususnya untuk penyaluran benih diharapkan 15-30 hari sebelum persemaian/musim tanam.
2. Penyaluran sarana produksi pertanian harus tepat waktu, jumlah, mutu (sebaiknya benih berlabel) dan tepat sasaran dalam arti sesuai dengan keinginan/kebutuhan petani.
3. Jenis varietas benih/bibit dan mutu harus sesuai standar yang diterbitkan Balai Pengawasan dan Serifikasi Benih (BPSB).
4. Untuk menjaga mutu benih, agar memperhatikan masa kadaluwarsa dan prosentase daya tumbuh dalam penyemaian serta cara penyimpanan benih/bibit yang baik untuk menghindari kerusakan.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN

A. Pembinaan

Kegiatan penangulangan dampak bencana agar memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip good governance dan clean govenmant, maka para pelaksana kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip :

1. Mentaati peraturan perundangan;
2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotesme (KKN);
3. Menjujung tinggi keterbukaan informasi, tranparansi dan demokratisasi; dan
4. Memenuhi asas akutabilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Tanggung jawab tehnis pelaksanaan penyaluran bantuan penanggulangan dampak bencana berada pada dinas lingkup pertanian kabupaten/kota, sedangkan tanggung jawab koordinasi pembinaan berada pada dinas/badan lingkup pertanian provinsi.

Dalam struktur pengorganisasian kegiatan penanggulangan bencana di tingkat Departemen Pertanian dikoordinasikan oleh Tim Penanggulangan Bencana Alam Nasional. Dalam pelaksanaannya, berdasarkan surat penugasan Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian di bentuk Tim Teknis dan Sekretaris Tim Penanggulangan Bencana. Di tingkat Provinsi kegiatan penanggulangan bencana ditangani oleh Dinas pertanian terkait atau Tim Pembina Provinsi yang telah ditetapkan pada pelaksanaan program pembangunan pertanian. Di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung kegiatan panangulangan bencana Dinas pertanian terkait dapat memanfaatkan Tim Teknis yang telah ditetapkan pada pelaksanaan

program pembangunan pertanian. Dinas Pertanian di Provinsi dan Kabupaten/Kota atau Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten /Kota secara optimal dapat mendukung kelancaran kegiatan ini. Tim Teknis Kabupaten/Kota mempunyai tugas identifikasi lapangan, seleksi petani/kelompok tani, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaporan serta pembinaan lanjutannya.

B. Pengendalian dan Pengawasan

Untuk mewujudkan keberhasilan kegiatan dan menciptakan transparansi publik terhadap pemanfaatan fasilitasi anggaran pemerintah, maka diperlukan penyebarluasan informasi kepada setiap pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ini, antara lain PPL, pengurus dan kelompoktani, tokoh masyarakat, KTNA, LSM, aparat instansi struktural di daerah, perangkat pemerintah desa sampai kecamatan, anggota legislatif dan lainnya. Dengan demikian di setiap jenjang pemerintahan dan komponen masyarakat yang terlibat dapat ikut berperan aktif memantau penyaluran dan pemanfaatan bantuan penanggulangan bencana sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Pengendalian dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Pusat. Sedangkan untuk proses pengendalian di setiap wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi Dinas Pertanian terkait.

Penanggulangan dampak bencana di bidang pertanian bersumber dari dana anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD, sehingga pengelolaannya wajib dipertanggungjawabkan, baik oleh pengelola maupun petani/kelompoktani sasaran. Pemeriksaan kinerja kegiatan penyaluran penanggulangan dampak bencana di bidang pertanian dilakukan oleh aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga/instansipengawas lainnya). Disamping itu pengawaas juga wajib dilakukan oleh Tim Pembina Provinsi, maupun Tim Teknis Kabupaten/Kota. Sesuai asas transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, maka masyarakat turut melakukan pengawasan terhadap penggunaan bantuan bencana alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tingkat desa/kelompok, pengawasan terhadap ketepatan penyaluran sarana yang ditumbuhkan petani/kelompoktani dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, penyuluh lapangan, maupun LSM. Penyimpanan terhadap pengelolaan kegiatan ini dapat dilaporkan kepada Tim Teknis kabupaten/kota.

Empat tahapan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan yaitu :

1. identifikasi awal lapangan dan proses penentuan calon lokasi dan seleksi petani/kelompoktani sasaran serta survey harga sarana pertanian;
2. kebenaran dan ketepatan penyaluran sarana dan prasarana pertanian;
3. kebenaran dan ketepatan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian oleh petani/kelompoktani; dan
4. pengembangan usahatani secara berkelanjutan.

C. Monitoring dan Evaluasi

Tim penanggulangan dampak bencana baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara partisipatif dengan melibatkan anggota kelompok dan masyarakat luas.

Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sarana dan prasarana pertanian lainnya berada di kelompoktani sasaran. Agar pemanfaatan sarana pertanian tersebut berjalan secara efektif, maka kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sejak awal penyaluran bantuan untuk mengetahui berbagai masalah yang mungkin timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan yang dilakukan.

D. Pelaporan

Untuk mengukur kinerja kegiatan dibuat laporan rutin dan laporan pengendalian secara berkala mencakup tahapan yang telah dilaksanakan. Pelaporan tersebut meliputi :

1. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana kepada Menteri Pertanian yang disusun oleh Tim Teknis Penanggulangan Bencana Alam Nasional Departemen Pertanian paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun;
2. Laporan perkembangan penyaluran dan pemanfaatan bantuan penangulangan bencana yang disusun oleh Gubernur atau Kepala Dinas lingkup Pertanian terkait di Provinsi dengan

menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran 4 sebagai bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan ini;

3. Laporan pengendalian (pencapaian sasaran fungsional) yang disusun oleh Kepala Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran 5 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini;
4. Pada akhir tahun anggaran setiap kabupaten/kota dan provinsi wajib menyusun laporan akhir penanggulangan dampak bencana yang berisi antara lain :
   a. Realisasi fisik penyaluran sarana dan prasarana pertanian kepada kelompoktani sasaran;
   b. Rekapitulasi daftar nama kelompok/petani sasaran (nama kelompoktani, nama ketua kelompok, luas lahan kelompok, desa, kecamatan);
   c. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah;
   d. Rencana pembinaan lanjutan dan pengembangan usaha kelompok.

Laporan akhir tahun yang disusun oleh kabupaten/kota dan provinsi disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian.

BAB V
PENUTUP

Kegiatan penanggulangan dampak bencana di bidang pertanian merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mengurangi beban petani di lokasi yang mengalami bencana. Tujuan utama dan harapan yang ingin dicapai yaitu agar petani tetap dapat melanjutkan proses produksi usahataninya sehingga kesinambungan ketersediaan pangan di lokasi bencana dapat terjaga.

Departemen pertanian sebagai pembina dari sektor pertanian berkewajiban memberikan bantuan kepada petani yang terkena dampak terjadinya bencana. Agar pemberian bantuan tersebut memenuhi sasaran yang diharapkan, maka Pedoman Penanggulangan Dampak Bencana tersebut perlu dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Dampak Bencana di Bidang Pertanian yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian.

Pedoman ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan bagi aparatur dan semua pihak yang terkait dengan kegiatan penanggulangan dampak bencana di Pusat dan Daerah.

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIANTONO